



PUTUSAN

Nomor 380/Pdt. G/2018/PA. AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat, antara :

**PENGGUGAT**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun I, RT. 001, RW.001, Desa Suka Negara, Kecamatan Marga Sakti Sebelat, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai Penggugat;

melawan

**TERMOHON**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Karya Jaya, Kecamatan Marga Sakti Sebelat, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Saksi-Saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 Juli 2018 telah mengajukan permohonan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan register perkara Nomor 380/Pdt.G/2018/PA. AGM, tanggal 9 Juli 2018 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1.- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 15 Mei 2006, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 124/16/V/2006, tanggal 17 Mei 2006, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara. Adapun status perkawinan antara jejak dan perawan;

Hal 1 dari 14 hal, Putusan Nomor 380/Pdt.G/2018/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Karya Bakti selama 2 tahun, setelah itu pindah ke rumah kediaman bersama milik Penggugat dan Tergugat di Desa Suka Negara, Kecamatan Marga Sakti Sebelat, Kabupaten Bengkulu Utara, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak perempuan masing-masing bernama :

1. **ANAK I**, lahir tanggal 09 Oktober 2007;
2. **ANAK II**, lahir tanggal 29 Juli 2016

Sekarang kedua orang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;

3.Bahwa selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama 8 tahun, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

4.Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering keluar malam hanya untuk bermain judi dan mabuk-mabukan bersama teman-teman Tergugat, dan Tergugat pulang ke rumah hingga menjelang pagi hari, dan apabila Penggugat memberikan nasehat kepada Tergugat agar mau berubah dan tidak menghilangkan kebiasaan buruk Tergugat tersebut, Tergugat malah marah-marah kepada Penggugat, akibat dari itu terjadilah pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat;

5.-----Bahwa pada bulan Oktober 2016, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat masih juga sering keluar malam hanya untuk main judi dan mabuk-mabukan bersama teman-teman Tergugat, dan Penggugatpun sudah sering memberikan nasehat kepada Tergugat agar mau berubah, akan tetapi Tergugat tidak mau berubah, malah Tergugat marah-marah kepada Penggugat, dan akhirnya pun Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di Desa Karya Jaya, Kecamatan Marga Sakti Sebelat, Kabupaten Bengkulu Utara, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama milik Penggugat dan Tergugat di Desa Suka Negara, Kecamatan Marga Sakti

*Hal 2 dari 14 hal, Putusan Nomor 380/Pdt.G/2018/PA.AGM*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelat, Kabupaten Bengkulu Utara, dan sejak saat itu pula antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, yang hingga kini telah berlangsung lebih kurang selama 1 tahun 9 bulan, dan selama berpisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali;

6. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah

memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan anak-anak;

7. Bahwa, Penggugat bersedia membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

- Atau apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan

suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak menghadap di persidangan maka mediasi sebagaimana amanat PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat diterapkan dalam perkara ini;

*Hal 3 dari 14 hal, Putusan Nomor 380/Pdt.G/2018/PA.AGM*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak menghadap di persidangan, maka jawaban Tergugat tidak dapat didengar, dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti, berupa :

A. Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal dan tanda P, serta diparaf;

B. Saksi :

1. **SAKSI I**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di R.T. I, Desa Karya Bakti, Kecamatan Marga Sakti, Kabupaten Bengkulu Utara, di bawah sumpah menerangkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, saksi adalah adik kandung Penggugat sedangkan Tergugat adalah ipar saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah tahun 2006, setelah menikah keduanya terakhir tinggal di rumah milik sendiri di Desa Karya Bakti;
- Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa kemudian keadaan rumah Penggugat dan Tergugat tidak harmonis atau sering terjadi pertengkaran, saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran mulut Penggugat dan Tergugat;

Hal 4 dari 14 hal, Putusan Nomor 380/Pdt.G/2018/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi dengar dan lihat sendiri penyebabnya pertengkaran karena Tergugat sering keluar malam dan pulang pagi untuk main judi dan juga Tergugat suka meminum-minuman yang mamabukkan;
  - Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitar setahun yang lalu, akibatnya Tergugat berpisah rumah dari Penggugat sampai sekarang;
  - Bahwa setelah berpisah rumah tersebut Tergugat tidak pernah kembali ke kediaman bersama, sedangkan Penggugat tidak pernah menjemput Tergugat;
  - Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
2. **SAKSI II**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan swasta, bertempat tinggal, di R.T. I, Desa Suka Negara, Kecamatan Marga Sakti, Kabupaten Bengkulu Utara, di bawah sumpah menerangkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada intinya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan juga kenal Tergugat, saksi kenal keduanya karena bertetangga;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2006 yang lalu;
  - Bahwa yang saksi lihat setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat terakhir keduanya tinggal di rumah milik sendiri di Desa Karya Bakti;
  - Bahwa yang saksi lihat pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa kemudian keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun atau sering terjadi pertengkaran, saksi melihat dan mendengar sendiri ketika keduanya bertengkar mulut;
  - Bahwa terakhir pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitar setahun yang lalu, dan akibatnya Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang;

Hal 5 dari 14 hal, Putusan Nomor 380/Pdt.G/2018/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi dengar penyebab pertengkaran karena Tergugat sering keluar malam untuk main judi dan Tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk;
- Bahwa setelah berpisah rumah tersebut Tergugat tidak kembali ke kediaman bersama sementara Penggugat tidak pernah menjemput Tergugat;
- Bahwa saksi selaku keluarga Penggugat pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
  - Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya, yang intinya ingin bercerai dari Tergugat, serta mohon Majelis menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercatat dalam Berita Acara Sidang yang dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara pada tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, oleh karenanya Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Hal 6 dari 14 hal, Putusan Nomor 380/Pdt.G/2018/PA.AGM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R. Bg *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak menghadap sidang, maka Mediasi sebagaimana amanat PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadap sendiri (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula mengutus orang lain selaku Wakil/Kuasanya untuk menghadap sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*), oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R. Bg, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa setelah mempelajari surat gugatan Penggugat dan mendengar keterangan Penggugat, maka yang menjadi pokok alasan dalam perkara ini adalah antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri hidup harmonis sekitar 8 (delapan) tahun, setelah itu sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat sering keluar malam untuk main judi dan mabuk-mabukan dan pulang menjelang pagi hari, puncak pertengkaran terjadi pada bulan Oktober 2016, akibatnya Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama atau pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang sudah sekitar 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan, atas hal demikian Penggugat menuntut cerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, Majelis menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat termasuk alasan perceraian

Hal 7 dari 14 hal, Putusan Nomor 380/Pdt.G/2018/PA.AGM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah tidak menjawab karena tidak menghadap sidang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai Wakil/Kuasanya untuk menghadap sidang, sedangkan menurut anggapan hukum tidak hadirnya Tergugat tersebut dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua posita dan petitum gugatan Penggugat, sedangkan Majelis menilai gugatan Penggugat juga tidak ternyata melawan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam *Kitab Ahkamul Qur'an* Juz II halaman 405 yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا  
حق له

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa meskipun menurut anggapan hukum tidak hadirnya Tergugat menghadap sidang dianggap mengakui dan membenarkan posita dan petitum gugatan Penggugat sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat dianggap terbukti, namun oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan dan untuk menghindari adanya kebohongan besar (*de grote langeden*) atau permufakatan para pihak dalam perceraian (*vide* Pasal 208 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), serta Majelis menilai dalam perkara ini penting untuk ditemukan kebenaran materiilnya, maka kepada Penggugat tetap dibebankan wajib untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan *hujjah syari'ah* dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55, untuk selanjutnya diambil alih menjadi pendapat sendiri, berbunyi :

Hal 8 dari 14 hal, Putusan Nomor 380/Pdt.G/2018/PA.AGM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



فان تعزرتعززأوتوارأوغيبة جازاثباته بالبينة

Artinya : “ Apabila dia (Tergugat) enggan hadir, atau bersembunyi atau tidak diketahui alamatnya, perkara ini dapat diputus berdasarkan bukti-bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat dan saksi-saksi sebagaimana dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P yang diajukan Penggugat Majelis menilai bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, dan telah diberi meterai cukup ( vide Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 ) serta bukti surat tersebut telah di-nazegelen, dengan demikian bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut maka harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah ( vide Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam), dengan demikian Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini ( *legitima persona standi in judicio* ), karenanya Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang didalihkan Penggugat didasarkan atas ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan maksud 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis perlu mendengarkan keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Hal 9 dari 14 hal, Putusan Nomor 380/Pdt.G/2018/PA.AGM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dalam penilaian Majelis, kedua saksi telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi karena kedua saksi berasal dari orang dekat Penggugat ( vide Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ), dan kedua saksi sudah dewasa dan memberikan keterangan satu-persatu di bawah sumpah serta kedua saksi tidak terhalang menjadi saksi ( vide Pasal 171-172 R. Bg dan Pasal 175 R. Bg ), dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa di samping itu terhadap keterangan dua orang saksi tersebut Majelis menilai telah memenuhi syarat materiil, kedua saksi telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan suatu dengan lainnya tentang suatu perbuatan ( vide Pasal 308-309 R. Bg ), yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2006 yang lalu dan setelah menikah terakhir tinggal di rumah milik bersama di Desa Karya Bakti;
- Bahwa dari pernikahan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kemudian keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering pertengkaran mulut, puncaknya terjadi sekitar setahun yang lalu;
- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut kemudian Tergugat berpisah rumah dari Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering keluar malam hari untuk berjudi dan meminum-minuman keras sampai mabuk;
- Bahwa setelah berpisah rumah tersebut Tergugat tidak kembali ke kediaman bersama sementara Penggugat tidak pernah menjemput Tergugat;
- Bahwa keluarga Penggugat pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa kedua saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Hal 10 dari 14 hal, Putusan Nomor 380/Pdt.G/2018/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi yang hanya mengetahui antara Penggugat telah berpisah, meskipun hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) tanpa terlebih dahulu mengetahui adanya sebab-sebab/alasan-alasan hukum (*vreem de oorzaak*) timbulnya perpisahan tersebut, maka Majelis sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299.K/AG/2003, tanggal 8 Juni 2005 bahwa keterangan Saksi-Saksi tersebut mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa apabila bukti surat dan kesaksian dua orang saksi serta anggapan hukum sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis menilai telah saling bersesuaian sehingga ditemukan fakta-fakta hukum pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa para pihak adalah suami isteri yang menikah pada 15 Mei 2006, setelah menikah tinggal terakhir di rumah milik bersama di Desa Suka Negara, Kecamatan Marga Sakti Sebelat;
- Bahwa dari pernikahan tersebut para pihak pernah hidup rukun sekitar 8 (delapan) tahun, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setelah antara pihak sering terjadi pertengkaran mulut disebabkan Tergugat sering keluar malam untuk berjudi dan meminum-minuman keras sampai mabuk;
- Bahwa puncak pertengkaran para pihak terjadi pada Oktober 2016, akibatnya Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama atau berpisah rumah sampai sekarang sudah sekitar 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa setelah berpisah rumah tersebut Tergugat tidak pernah kembali ke kediaman bersama, sedangkan Penggugat tidak pernah menjemput Tergugat;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah pernah mendamaikan para pihak, namun tidak berhasil;
- Bahwa kedua saksi tidak sanggup mendamaikan para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dan begitu juga dari fakta yang terungkap atau yang nampak pada diri Penggugat di persidangan yang bertetap pendirian untuk cerai dari Tergugat serta tidak mau didamaikan lagi, dan apa lagi kini Tergugat sudah berpisah berpisah rumah dari

*Hal 11 dari 14 hal, Putusan Nomor 380/Pdt.G/2018/PA.AGM*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tanpa kembali tinggal serumah sebagai suami isteri sekitar 1 (satu) tahun 9 (sembilan), dengan fakta-fakta tersebut menjadi petunjuk bagi Majelis bahwa rumah tangga para pihak tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheelbaare tweespalt*), atas dasar demikian Majelis berpendapat rumah tangga para pihak sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa pecahnya suatu rumah tangga Penggugat dan Tergugat merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, dan sedangkan berdasarkan fakta hukum dalam hal ini adanya pisah tempat tinggal, merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang, bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan analisis hukum tersebut di atas, maka Majelis berpendapat fakta-fakta tersebut telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

*Hal 12 dari 14 hal, Putusan Nomor 380/Pdt.G/2018/PA.AGM*



Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 22 Maret 1997 yang mengandung bahwa dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga para pihak sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta tidak sejalan dan tidak terimplementasi lagi dalam rumah tangga para pihak maksud Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya :“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari apa yang telah diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindari para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga keduanya tetap dipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidah fiqihyah yang berbunyi sebagai berikut :

### الضرر يزال

Artinya : “Kemudharatan harus disingkirkan “;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan dan analisis hukum tersebut di atas Majelis berkesimpulan harus dinyatakan telah terbukti rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun, dengan demikian alasan perceraian yang

*Hal 13 dari 14 hal, Putusan Nomor 380/Pdt.G/2018/PA.AGM*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalilkan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian menurut hukum sebagai maksud Pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan sedangkan gugatan Penggugat dinilai Majelis beralasan serta tidak melawan hukum, oleh karenanya sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R. Bg, petitum gugatan Penggugat angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, harus dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dengan Tergugat, maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf a Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam perkawinannya dalam kondisi ba'da dukhul maka berdasarkan Pasal 153 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam bagi Penggugat berlaku masa tunggu (masa iddah) selama 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari, sejak tanggal akta cerai atas perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang petitum Penggugat angka 3 (tiga), maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;

Hal 14 dari 14 hal, Putusan Nomor 380/Pdt.G/2018/PA.AGM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 466.000,00 ( empat ratus enam puluh enam ribu rupiah );  
Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Zulhijjah 1439 Hijriyah, oleh kami **Drs. Abd Hamid**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Nuralis M** dan **Drs. Ramdan**, sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, serta **Narusni, B.A.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

**Dra. Nuralis M**  
Hakim Anggota,

**Drs. Abd Hamid**

**Drs. Ramdan**

Panitera Pengganti,

**Narusni, B.A.**

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	375.000,00
4. Meterai	: Rp	6.000,00
5. Redaksi	: Rp	5.000,00
Jumlah	: Rp	466.000,00

( empat ratus enam puluh enam ribu rupiah )

Hal 15 dari 14 hal, Putusan Nomor 380/Pdt.G/2018/PA.AGM